

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI  
2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI NOMOR 3/HK.03.1/1375/2022  
TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020-2024.

ABSTRAK : - Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024, perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2020-2024 dengan mengacu pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 18 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2019; Kpt KPU No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; Kpt KPU No. 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2020-2024, yang merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Februari 2022.  
- Lamp.: 45 hlm.